



PUTUSAN

Nomor 48/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsudin Bin (alm) Kosim**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gandasuli RT.01 RW.02, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/X/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 48/PID/2024/PT BDG tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 48/PID/2024/PT BDG tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumber, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUDIN BIN (Alm) KOSIM bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SAMSUDIN BIN (Alm) KOSIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA No. rek : 3740720219 a.n MABRURI sebagai bukti bukti transfer uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUDIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Bin (alm) Kosim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BCA No. rek : 3740720219 a.n MABRURI sebagai bukti transfer uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUDIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna Biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.B/ 2024/PN Sbr jo. Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024;

halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/ 2024/PN Sbr jo. Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Memperelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 3/Akta.Pid.B/ 2024/PN Sbr jo. Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr telah diucapkan pada tanggal 25 Januari 2024 dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Januari 2024, pada hari itu juga, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024 tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali apakah Pengadilan Tingkat pertama mempunyai kesalahan menerapkan hukum acara, atau terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau kurang lengkap dalam mempertimbangkan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Terdakwa telah menghubungi saksi korban Mabruri dan menawarkan potongan besi Kereta Api Cepat di Bandung dengan kapasitas 12 (dua belas) fuso sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) ton dan menjanjikan keuntungan Rp1000,00 (seribu rupiah) perkilo;
- Bahwa mendengar tawaran Terdakwa tersebut, saksi Mabruri merasa tertarik, kemudian Terdakwa meminta agar Mabruri menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga korban telah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui Rekening BCA 3780180756 a.n Samsudin (Terdakwa) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 26 Januari 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kedua pada tanggal 13 Februari 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 16 Februari 2023 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan, Terdakwa tidak pernah mengirimkan besi bekas potongan Kereta api Cepat yang dijanjikan Terdakwa, sehingga saksi Mabruri merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan penipuan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum acara dan juga tidak keliru dalam menerapkan Hukum, sehingga pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sekaligus juga menjadi pelajaran bagi Terdakwa, maka

halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa telah tepat dan adil bahwa pidana selama 2 (dua) Tahun dan enam (enam) bulan yang dikenakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 426/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Iman Gultom, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Ridwan Nurdin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Iman Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ridwan Nurdin, S.H.

halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 48/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)